

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINST JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BLORA

Jl. A. Yani No. 36 Telepon (0296) 32149/31054 Blora 58219

Nomor : 4534 /I03.36/DS/ 1999
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

4 Agustus 1999

Yth. Ketua Yayasan/Penyelenggara TK,
Pendidikan Taman Kanak-Kanak Cab. Randublatung
di
Randublatung .

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor 059 /SWPC/PGHI/VII/('((1999
tanggal 5 Juni 1999
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan
Randublatung
Nomor : 453 /I03.36.12/DS/'99 tanggal 5 Juni 1999
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Randublatung Kab. Blora
Nomor : 421.1/326 tanggal 5 Juli 1999

Dengan ini diberitahukan, bahwa :

1. Menyetujui Pendidikan Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama : Taman Kanak-Kanak SDN Sambongwangen IV
 - 1.2. Lokasi : SDN Sambongwangen IV Jl. Doplang ,
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Sambongwangen Kec. Randublatung .
 - 1.2.2. Kelurahan : Randublatung
 - 1.2.3. Kecamatan : Randublatung
 - 1.2.3. Kabupaten : Blora
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan : Pendidikan Taman Kanak-Kanak
Penyelenggara : Cabang Randublatung .
 - 1.4. Alamat Yayasan/ : SDN Sambongwangen IV Kec. Randublatung .
Badan Penyelenggara :
 2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A*), Kelompok B*)
(untuk TK) yang diselenggarakan sejak / pada *) Tahun Pelajaran
1999 / 2000
 3. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari pelaksanaannya terbukti
menyimpang dari ketentuan yang berlaku Surat Persetujuan ini akan
ditinjau kembali.
- Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab.



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen
Depdikbud di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Blora
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Randublatung
6. Camat Randublatung Kabupaten Blora
7. Kepala TK PGHI Sambongwangen IV Kec. Randublatung .

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BLORA

Jl. A. Yani No. 36 Telepon (0296) 32149/31054 Blora 58219

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 4535 / 103.36/DS/ 1999

Tentang :

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK MDN BAMBONGMAJAH IV

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Permohonan Ketua Penyelenggara/Yayasan *) Pendidikan Taman Kanak-Kanak PGRI Cabang Randublatung .
Nomor : 052 / SUPA/PGRI/VII/1999
Tanggal : 5 Juni 1999
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Blora Nomor : 4534 / 103.36.6/DS/ 1999
tanggal : 5 Agustus 1999
- Menimbang : a. Bahwa Ketua Penyelenggara/Yayasan *) PGRI Cabang Randublatung .
Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan oleh penyelenggara-
kannya itu telah memenuhi syarat yang tercantum dalam peraturan
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu memberi ijin
penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990;
b. Nomor : 38 Tahun 1992;
c. Nomor : 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
0262/0/1984;
b. Nomor : 0486/U/1992;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
02/U/1995;
d. Nomor : 88430/2.I.2/KP/1998
tanggal 2 Nopember 1998
Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten
Blora.
- Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan
Menengah Nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991
perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama :

memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan/ Penyelenggara *)
Pendidikan Taman Kanak-Kanak PGRI Cabang Randublatung
- Alamat : SDN Sambongwangen IV Kec. Randublatung
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
- Nama : P G R I IV
- Alamat : SDN. Sambongwangen IV Kec. Randublatung

Kedua :

Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, Pemberian Ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

Ketiga :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora
Pada tanggal : 5 Mei 1999

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jateng
dan b.

Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Blora

Hadji Suroso
NIP 130522777



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen
Depdikbud di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Blora
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Randublatung
6. Camat Randublatung Kabupaten Blora
7. Kepala TK P.G.R.I. IV Ds. Sambongwangen, Kec. Randublatung